Analisis Komparatif Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Turki

Muhammad Semman*[1], Ayu Puspita Sari[2]
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura
*e-mail: Muhammadsemman1503@gmail.com

ABSTRAK

Seiring berkembangnya pluralisme dalam masyarakat, terjadi perubahan signifikan dalam nilai-nilai sosial, termasuk dalam hal pemahaman terhadap praktik pernikahan beda agama, khususnya di Indonesia dan Turki. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan implementasi hukum terkait pernikahan beda agama di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, yang datanya diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan topik pernikahan beda agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara Indonesia dan Turki dalam hal regulasi hukum terkait pernikahan beda agama. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan secara hukum, dengan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan menerima permohonan penetapan pernikahan beda agama. Dari perspektif hukum Islam, larangan ini sejalan dengan ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang secara tegas pernikahan antara Muslim dan non-Muslim. Sementara itu, di Turki, negara mengakui legalitas pernikahan beda agama, tetapi hanya terbatas pada pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim. Sebaliknya, perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim, sebagaimana diatur dalam Turkish Civil Code Pasal 7 ayat 1. Ketentuan ini juga didukung oleh pandangan hukum Islam dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang menegaskan bahwa perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim.

Kata kunci : Pernikahan Beda Agama; Komparatif; Indonesia; Turki.

ABSTRACT

As societal pluralism continues to expand, there has been a noticeable transformation in social norms, including how interfaith marriage is perceived in countries such as Indonesia and Turkey. This study seeks to examine and compare the legal frameworks governing interfaith marriages in both nations. Employing a normative legal research method through a comparative approach, the study draws on statutory regulations and academic literature related to interfaith marriage. The results indicate a stark contrast in the legal treatment of interfaith marriage between the two countries. In Indonesia, such marriages are explicitly prohibited under Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This prohibition is further solidified by Supreme Court Circular (SEMA) Number 2 of 2023, which directs courts to reject applications for the registration or recognition of interfaith marriages. From an Islamic legal standpoint, this stance is grounded in Surah Al-Baqarah (2:221), which clearly forbids Muslims from marrying polytheists. In contrast, Turkey legally permits interfaith marriages but with a significant limitation: only Muslim men are allowed to marry non-Muslim women. The inverse Muslim women marrying non-Muslim men—is categorically forbidden under Article 7 Paragraph 1 of the Turkish Civil Code. This legal provision is consistent with the interpretation of Surah Al-Maidah (5:5), which permits Muslim men to marry women from among the People of the Book, but does not extend this allowance to Muslim women.

***Keywords* :** *Interfaith Marriage; Comparative Law; Indonesia; Turkey.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang merupakan dasar dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya di mana halal untuk melalukan pergaulan diantara keduanya di mana perjanjian tersebut bernilai ibadah yang bersifat spiritual yang tinggi. Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa "pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan." Dalam pandangan golongan mazhab Syafi'i memberikan definisi bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung maksud membolehkan hubungan seksual dengan *lafazd* "nikah" atau terjemahnya. Menurut pandangan golongan mazhab Hanafi memberikan definisi "nikah" menurut *syara'* merupakan sebuah ungkapan penggabungan dan pergaulan secara khusus dan is adalah hubungan seksual, karena suami istri dalam keadaan hubungan seksual keduanya menyatu, dan bergabung menjadi satu, dan digunakan dalam akad sebagai qiyas karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakikatnya adalah hubungan seksual." Menurut golongan mazhab Hanbali mendefinisikan "nikah" di dalam *syara'* adalah ada dengan *lafadz tazwid*.'" Sedangkan menurut golongan mazhab Hanafi mendefinikan "nikah" menurut para fuqaha adalah akad yang berfaidah untuk memiliki kenikmatan yakni halal bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan ia tidak dilarang sebab nikahnyanya yang sebelumnya dilarang secara hukum. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pernikahan yaitu dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Imam At-Tabari menafsirkan Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai bukti kebesaran Allah dalam menciptakan pasangan, seperti Adam dan Hawa, untuk memberikan ketentraman. Ia menekankan bahwa pernikahan bukan hanya tentang reproduksi, tetapi juga membangun hubungan kekeluargaan yang saling menyayangi, sehingga memperkuat keharmonisan sosial. Berbeda dengan Imam Al-Qurthubi yang fokus pada fungsi reproduksi, At-Tabari melihat pernikahan sebagai upaya memperkuat hubungan antar keluarga dan menekankan nilai kesucian serta perannya dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakat.

Dalam kajian hukum Islam klasik, pernikahan beda agama tidak secara eksplisit dibahas sebagai satu istilah yang utuh, meskipun terdapat larangan yang jelas terhadap pernikahan dengan perempuan musyrik dan non-Muslim. Perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari agama yang berbeda, dengan pelaksanaan yang mengikuti syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, serta bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Dalam perspektif *fiqh*, pernikahan beda agama diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan musyrik yang secara mutlak dilarang. Kedua, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang secara umum dibolehkan, meskipun sebagian ulama menolak dengan alasan maslahat dan kekhawatiran terhadap akidah. Ketiga, pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim yang secara tegas dilarang oleh mayoritas ulama tanpa pengecualian, karena dianggap berpotensi mengganggu keutuhan dan identitas keislaman dalam rumah tangga.

Secara pemahaman toleransi, agama pada dasarnya menggarisbawahi dua pola yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Pertama, hubungan antar individu terhadap pencipta-Nya yang dilaksanakan dengan bentuk ibadah yang juga digariskan pada setiap agamanya. Kedua, dalam hal pergaulan bermasyarakat, di mana setiap golongan umat beragama menampakkan diri dalam sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai, hal

ini lah yang menjadi suatu toleransi yang positif yang tumbuh dari kesadaran yang dari berbagai sudut tekanan ataupun pengaruh yang buruk

Pernikahan beda agama juga memiliki dampak terhadap keluarga yang dijalani, diantaranya adalah kesulitan dalam mewujudkan arti dari keluarga yang harmonis, yakni *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* di mana hal tersebut perlu keyakinan dan tujuan yang sama dalam berumah tangga. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan merupakan bentuk ibadah, sehingga kesamaan keyakinan antara suami dan istri menjadi penting. Jika tidak, ibadah tersebut bisa dianggap tidak sah. Selain hal tersebut, persatuan beda agama dalam pernikahan beda agama juga memiliki potensi yang mengancam perlindungan terhadap anak, yang mengingat Islam menekankan pada pentingnya menjaga keturunan. Di Turki sendiri pernikahan beda agama di bolehkan secara hukum yang tertera dalam ketentuan beda agama di Turki yaitu dalam undang-undang pernikahan *Cyprus* tahun 1951 pada Pasal 7 ayat 1 huruf C yang berbunyi *"A marriage is prohibited between a moslem woman and a non-moslem man"*. Dalam *Turkish Family Law* 1951 Pasal 129 juga tidak menjelaskan bahwa nikah beda agama dilarang secara jelas. Secara hukum sendiri Turki nikah beda agama tidak menjadi sebuah halangan, sebab hal tersebut perlu dalam aspek pencatatan nikah secara negara. Hal tersebut jelas tertera dalam *Turkish Family Law* 1951 yang tertuang dalam Pasal 11 sampai 23 yang juga pernikahan beda agama tersebut boleh dirayakan sesuai dengan agama masing-masing individu yang melakukannya, tetapi pendaftaran nikah tersebut harus didaftarkan sebelum dirayakan.

Oleh karena itu, menjalin hubungan pernikahan yang sesuai dengan agama sangat penting, meskipun pernikahan beda agama kadang terjadi di Indonesia dan Turki. Hal ini menjadi pedoman untuk menghindari pernikahan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Penelitian ini akan membahas peraturan pemerintah mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dan Turki serta membandingkan keduanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif *(legal reseach)* yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Pendakatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif *(comvaratif approach)* di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan negara yang satu dengan yang lainnya mengenai hal yang sama yang termasuk putusan pengadilan, pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara.

Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan beda agama adalah bentuk pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menganut agama berbeda, baik itu antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim maupun sebaliknya, perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Jenis pernikahan ini sering disebut sebagai *perkawinan campuran* atau *interreligious marriage*. Menurut Abdurrahman, pernikahan beda agama diartikan sebagai ikatan perkawinan antara dua individu yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda, di mana masing-masing pihak tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing sepanjang pernikahan tersebut berlangsung. Menurut Rusli dan R. Tama, pernikahan beda agama dipahami sebagai ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan aturan terkait syarat dan tata cara pernikahan menurut agama masing-masing. Problematika ini muncul dalam konteks upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Hilman Hadikusuma mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai bentuk pernikahan

campuran antara dua individu dari agama yang berbeda, di mana masing-masing pihak tetap mempertahankan keyakinan dan agama mereka. Dalam praktiknya, pernikahan tersebut dijalankan sesuai dengan tata cara dan ritual keagamaan masing-masing, termasuk perbedaan dalam kiblat dan tata upacara pernikahan, yang menjadi ciri khas dari pernikahan beda agama tersebut.

Peraturan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia sebenarnya tidak secara eksplisit melarang praktik tersebut, namun jika dikaji dalam kerangka hukum nasional yang tidak bersifat sekuler, maka secara implisit pernikahan beda agama tidak dapat dilegalkan. Hal ini tercermin dari sistem hukum yang mengharuskan pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Islam, pernikahan yang sah mensyaratkan pelaksanaan akad nikah di tempat tinggal mempelai, masjid, atau Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan di hadapan pendeta, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan kedua mempelai telah menjalani sakramen baptis. Perbedaan mendasar dalam tata cara dan syarat sah pernikahan masing-masing agama ini menjadi kendala normatif yang menghambat legalitas pernikahan beda agama di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 sendiri menegaskan bahwa dalam melakukan pernikahan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H. menafsirkan bahwa Pasal 2 Ayat 1 tersebut untuk orang yang beragama Islam tidak memiliki indikasi melakukan pernikahan beda agama tersebut dengan melanggar hukum agamanya, hal ini juga sama untuk orang-orang yang beragama Kristen dan Hindu. Hal ini disebabkan dengan alasan bahwa dalam melakukan pernikahan beda agama sendiri menjadi jalan buntu untuk para calon mempelai tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara tegas bahwa pernikahan beda agama dianggap tidak diperbolehkan dilakukan, walaupun pernikahan beda agama sendiri dilaksanakan, secara hukum pernikahan tersebut tidak sah dengan melanggar Undang-Undang Namun, secara praktik, dalam perspektif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam melaksanakan pernikahan, pernikahan tersebut harus dicatatkan yang hal tersebut memberikan kekuatan hukum tetap. Meskipun secara hukum pernikahan beda agama tidak diakui sebagai pernikahan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, praktik pencatatan pernikahan semacam ini tetap dimungkinkan melalui jalur administratif dengan merujuk pada Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dengan syarat terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan. Dengan demikian, meskipun tidak sah secara substantif menurut hukum agama dan hukum perkawinan nasional, pernikahan beda agama dapat diadministrasikan secara legal melalui mekanisme pencatatan sipil, yang mencerminkan adanya ruang interpretasi hukum dalam merespons realitas sosial masyarakat yang semakin majemuk.

Sebagai contoh konkret dalam praktik peradilan, terdapat perkara pernikahan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pwt., di mana calon mempelai pria beragama Islam dan calon mempelai wanita beragama Kristen. Permohonan pencatatan pernikahan tersebut dikabulkan oleh hakim. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip pernikahan beda agama tidak diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat ruang tafsir hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam kasus tertentu.

Dalam hal ini, hakim menggunakan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar pertimbangannya, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, fokus putusan lebih diarahkan pada aspek administratif, yaitu pencatatan pernikahan, sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan

tersebut. Pasal 2 ayat (2) tersebut menjadi dasar pertimbangan yuridis bagi hakim, yang memandang bahwa pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan perkawinan. Putusan ini menggambarkan adanya celah hukum dan beragamnya interpretasi yudisial terhadap aturan pernikahan beda agama di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi para hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Kebijakan ini bertujuan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama di Indonesia. Dalam menerbitkan surat edaran tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan berbagai aspek hukum guna memastikan bahwa penyelenggaraan pernikahan di Indonesia berlangsung sesuai dengan prinsip hukum positif nasional dan ketentuan agama. Melalui langkah ini, Mahkamah Agung berupaya menciptakan tatanan kehidupan keluarga yang damai, tertib, dan sah menurut hukum negara maupun hukum agama. Kebijakan ini juga merupakan bentuk penegasan bahwa pernikahan yang diakui secara hukum di Indonesia harus selaras dengan norma-norma yang berlaku, baik dari aspek yuridis maupun spiritual.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pernikahan beda agama tersebut juga dilarang, dengan mengqiyaskan salah satu hadist yang berbunyi.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan boleh dinikahi karena empat hal, pertama karena hartanya, kedua karena nasabnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka hendaklah kamu memilih karena agamanya, maka engkau orang yang beruntung" (muttafaqun alaih).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan pernikahan mestilah memandang karena agamanya, hadist tersebut juga memberikan penegasan bahwa seseorang haruslah berpegang teguh pada perempuan yang agamanya Islam, maka orang tersebut beruntung.

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) bersama dengan PP Muhammadiyah juga melarang baik itu laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim, ataupun sebaliknya, termasuk di dalamnya perempuan Ahli Kitab. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa mafsadat dalam melakukan pernikahan beda agama lebih besar daripada kemaslahatannya. Selain hal tersebut, pernikahan beda agama ini dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu tentang kemampuan menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah* jika kedua mempelai memiliki perbedaan keyakinan beragama. Pernikahan beda agama pada masa sekarang juga tidak sinkron dengan tujuan pernikahan pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana pada masa sekarang pernikahan beda agama dianggap sebagai pembuktian atas hawa nafsu saja, tidak untuk tujuan kejayaan agama yang hal tersebut harus dihindari.

Sesuai dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI), al-Qur'an menjelaskan ketidakbolehan melakukan pernikahan beda agama yang tertulis dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan keharaman melakukan pernikahan beda agama dari Allah SWT kepada umat-Nya, baik itu laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim ataupun sebaliknya.

Secara umum, ayat tersebut sifatnya umum yang termasuk di dalamnya perempuan *musyrik*, Ahli kitab dan penyembah berhala.

Hukum Pernikahan Beda Agama di Turki

Turki merupakan salah satu negara sekuler di mana hukum keluarga Islam disana menggunakan perundang-undangan yang bersifat universal kepada para penduduknya dan bisa dikatakan tidak terikat pada agama, yakni bisa dikatakan terlepas dari agama. Turki menggunakan sistem hukum perdata (civil code) yang berlandaskan pada hukum negara-negara Barat yang diadopsi oleh negara bekas penjajahnya dengan sistem kekuasaan ottoman. *Code civil* Turki 1926 sendiri berasal dari *code civil Switzerland* 1912 yang diambil pembahasannya tentang hukum Islam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk hukum keluarga yang didalamnya termasuk memuat hukum waris yang dimasukkan pada *civil code* Turki.Turki pada dasarnya meninggalkan hukum keluarga Islam dengan menggantinya dengan hukum sipil Barat.

Hukum keluarga di Turki memiliki tujuan untuk menyatukan hukum perdata secara nasional di mana tidak memandang agama maupun gender, sedangkan sifatnya sensitif dengan gender dalam hal tujuannya untuk meningkatkan status perempuan.

Aspek sosial-politik di Turki memainkan peran penting dalam membentuk arah perkembangan hukum keluarga di negara tersebut. Hal ini tercermin dari munculnya gerakan Tanzimat, yaitu sebuah gerakan reformasi yang didorong oleh sekelompok pihak yang menginginkan pembaruan sistem hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum Barat sebagai alternatif terhadap hukum Islam tradisional yang berlaku saat itu. Meskipun bertujuan untuk memperkenalkan hukum Barat, gerakan ini pada dasarnya juga berupaya memajukan dan memperkuat sistem hukum Islam. Salah satu pencapaian penting dari era Tanzimat adalah lahirnya *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah*, sebuah karya kodifikasi hukum yang menjadi tonggak sejarah sebagai kodifikasi hukum Islam pertama yang disusun secara sistematis di dunia. *Majallat* ini berisi kumpulan norma-norma hukum Islam yang disusun dalam bentuk undang-undang, dengan fokus utama pada aspek-aspek hukum keluarga dan muamalah. Dengan demikian, *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah* menjadi bukti nyata bagaimana reformasi hukum yang dipengaruhi faktor sosial-politik di Turki tidak semata-mata menggantikan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk struktur hukum keluarga Islam yang terdokumentasi dan terorganisir secara modern.

Pembaruan hukum Islam di Turki dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya Undang-Undang tentang Hak-Hak Keluarga, yang menjadi sejarah bagi hukum keluarga di dunia Islam dan mempengaruhi negara lain. Perubahan awal pada hukum perkawinan dan perceraian dimulai pada tahun 1915, yang mengubah kewenangan cerai dari suami kepada istri dalam beberapa kondisi. Meskipun undang-undang ini hanya berlaku singkat, Turki memberikan inspirasi negara lain untuk mengadopsinya. Setelah kegagalan komisi hukum untuk menyusun hukum baru, Turki mengadopsi hukum perdata Swiss tahun 1912, yang diundangkan dalam Hukum Perdata Turki tahun 1926. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti pertunangan, batasan usia menikah, poligami, dan perceraian, yang mengalami dua kali amandemen antara 1933-1992 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pembaruan hukum di Turki sendiri memberikan cerminan pada dua metode pembaruan hukum, yakni *ekstra doctriner reform* dan *intra doctriner reform*, dimana metode *ekstra doctriner reform* dapat dilihat dari banyaknya protes dari para istri yang merasa tertekan pada mazhab Hanafi, hal tersebut mendorong munculnya solusi alternatif untuk melakukan perceraian berdasarkan pada mazhab Hambali dan Maliki. Di sisi lain, metode *intra doctriner reform* lebih dominan dalam hal pembaruan hukum keluarga di Turki, yang ditandai dengan penghapusan perceraian di luar pengadilan dan pengakuan hanya pada perceraian yang dilakukan di dalam pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Turki.

Pernikahan di Turki banyak sekali terjadi evolusi dalam hal pernikahan campuran, hal tersebut memberikan gambaran bahwa di Turki telah banyak mengalami perubahan pada pernikahan campuran antar kerabat yang biasa terjadi di masa lalu yang di mana pernikahan antar sepupu masih legal disana, hal tersebut juga menjadi sebuah tradisi pada beberapa kelompok masyarakat, dari kejadian ini menunjukkan bahwa masyarakat Turki munuju penurunan minat pernikahan antar kerabat sebagai akibat dari banyaknya yang menunjukkan kesadaran bahwa tingginya risiko kesehatan akibat penikahan campuran antar kerabat, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan media sosial mengenai kesehatan medis. Dalam praktik orang yang melakukan kawin lari untuk melakukan pernikahan campuran antar kerabat, banyak sekali risiko kekerasan dan pengucilan oleh keluarga. Selain itu, pernikahan campuran antar kerabat ini terbatas, hal tersebut menciptakan instraksi yang luas. Perkembangan migrasi nasional di Turki dan perkembangan digital sekitar tahun 1990 memberikan peluang untuk terjadinya pernikahan internasional.

Sebagai akibat terbukanya pernikahan internasional ini di Turki, perempuan Muslim dapat memilih menikah beda agama disebabkan banyaknya faktor dari sosiokultural dan politik, terutama pada kelompok minoritas di mana dalam memilih pasangan seagama dan etnis yang terbatas. Hal ini mendorong kelompok tersebut memilih untuk mencari pasangan beda agama. Selain hal tersebut, sekularisasi masyarakaty Barat dan meningkatnya Islamofobia menyebabkan terjadinya krisis identitas bagi orang Muslim yang dapat mempengaruhi pernikahan beda agama dan memberikan nama yang non-Muslim kepada anak-anaknya. Kesenjangan pendidikan juga menjadi faktor lainnya, di mana perempuan Muslim lebih berprestasi daripada laki-laki Muslim di Turki, yang dapat meningkatkan alasan perempuan Muslim di Turki memilih laki-laki yang bukan dari agama Islam, yang dianggap lebih berpendidikan. Kebijakan sekular dari berbagai negara untuk mencatatkan pernikahan sebagai urusan sipil, menjadikan pernikahan beda agama antar perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim dapat terjadi secara legal tanpa larangan agama.

Pada masa awal perkembangan Islam, mayoritas ulama memang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim, khususnya dari kalangan Ahli kitab. Namun, pernikahan semacam ini kerap dipandang tidak dianjurkan, sebagaimana tercermin dalam peristiwa yang melibatkan Hudhayfah bin al-Yaman, yang diminta oleh Khalifah Umar untuk menceraikan istrinya yang non-Muslim. Alasan Khalifah Umar kala itu adalah kekhawatiran akan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan terhadap perempuan Muslim dari interaksi dengan perempuan non-Muslim. Meski terdapat pendapat yang memperbolehkan, sejumlah sahabat dan ulama seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas secara tegas menolak pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, karena mereka menganggap Ahli kitab termasuk golongan musyrik akibat keyakinan mereka yang bertentangan dengan tauhid Islam. Meskipun pandangan Khalifah Umar membuka ruang bagi pernikahan beda agama dalam batas tertentu, ia tetap menilai bahwa praktik tersebut tidak diinginkan. Sebaliknya, hampir seluruh ulama sepakat melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, tanpa pengecualian, sebagai bentuk perlindungan terhadap akidah dan identitas keislaman perempuan dalam struktur keluarga.[1] Dasar hukum dari pendapat Khalifah Umar sendiri berdasarkan pada surah Al-Maidah Ayat 5 yang berbunyi:

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْۖ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗۖ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila

[1] Mohammad Gamal Abdelnour, Abdullah Saeed, and Paul Hedges, "Interreligious Relation: The Islamic Theology of Interfaith Marriage between Theology, Law andIndivdual Ijtihad," *Rsis: S. Rajarattnam School of International Studies*, no. 17 (2020): Hlm. 2-4.

kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut bahwa larangan untuk melakukan pernikahan beda agama tersebut disebabkan oleh keinginan untuk memiliki keluarga yang *sakinah* yang merupakan tujuan pernikahan. Pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan beda agama dalam konteks laki-laki yang Muslim dan perempuan yang non-Muslim (Ahli kitab) dibolehkan. Namun, kebolehan tersebut hanya menjadi jalan keluar dalam keadaan mendesak, seperti ketika laki-laki Muslim sedang melakukan jihad tanpa diketahui bahwa ia dapat kembali kepada keluarganya atau tidak, walaupun pernikahannya dengan tujuan dakwah. Sebaliknya, bagi perempuan Muslim dilarang untuk melakukan pernikahan beda agama, walaupun dalam konteks Ahli kitab, dengan sebab laki-laki Ahli kitab tersebut tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kebolehan laki-laki menikahi perempuan non-Muslim ini, karena pada dasarnya laki-laki Muslim sifatnya merupakan pemimpin dalam rumah tangga, sehingga jika dari suami tidak mengakui keyakinan istrinya, hal tersebut dikhawatirkan akan timbul tekanan terhadap istri dalam hal agama atau terjadi dominasi yang dapat mengganggu kebebasan beragama secara langsung.

Ketentuan ini juga tercermin dalam sistem hukum di Turki yang mengizinkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim. Hal tersebut diatur dalam *Turkish Civil Code* Tahun 1951, di mana Pasal 7 ayat 1 huruf c secara tegas melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Sementara itu, dalam Pasal 129 tidak ditemukan adanya ketentuan yang secara eksplisit melarang pernikahan antaragama, sehingga pernikahan beda agama secara umum tetap dimungkinkan dalam batas-batas tertentu sebagaimana diatur sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya kompromi antara prinsip-prinsip hukum sekuler dan batasan-batasan normatif yang masih mempertimbangkan nilai-nilai Islam.

Perbandingan Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Turki

Pada dasarnya, aspek hukum keluarga yang memengaruhi sistem hukum di Indonesia bersumber dari hukum Islam, yang mulai berkembang sejak masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut disebabkan pada masa beliau hidup, segala permasalahan hukum dapat diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya. Kemudian hukum Islam mulai berkembang setelah wafatnya yang diakibatkan oleh munculnya permasalahan-permasalahan hukum yang semakin luas yang pada masa Nabi Muhamamd SAW belum pernah muncul dan tidak dijelaskan dalam *nash-nash al-Qur'an* ataupun Hadist. Maka dari akibat dari permasalah yang semakin luas tersebut, para sahabat melalui ijtihadnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut kemudian dikaitkan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia yang sifatnya kental dengan orang Arab. Hal tersebut karena pemahaman-pemahaman para ulama di Indonesia yang berkiblat pada orang Arab. Keadaan tersebut terus berlangsung hingga pada abad ke-20 awal. Hasbi As-Shiddiqy berpendapat, hukum Islam di Indonesia terdapat bagian yang dasarnya merupakan dari hukum adat kebiasaan orang Timur Tengah, hal tersebut tidak relevan pada rasa kesadaran yang hukum di masyakarakat dan lembaga hukum adat di Indonesia serta kepribadian bangsa. Kemudian perkembangan hukum Islam di Indonesia mulai dikembangkan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat di Indonesia yang juga berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang sifatnya universal.

Di Turki, perkembangan hukum keluarga dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang berkembang pada masanya. Salah satu pengaruh paling signifikan adalah munculnya gerakan Tanzimat, yakni suatu inisiatif reformasi yang bertujuan menerapkan sistem hukum Barat-sekuler di tengah dominasi hukum Islam tradisional yang masih berlaku di Turki saat itu. Meskipun bertujuan untuk mengadopsi model hukum modern Barat, gerakan Tanzimat juga turut mendorong kemajuan dalam hukum Islam. Salah satu pencapaian penting dari gerakan ini adalah kodifikasi hukum Islam dalam bentuk *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah*, yang

merupakan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum modern, sekaligus menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Gerakan Tanzimat juga mencerminkan reaksi masyarakat Turki terhadap intervensi Barat dalam ranah hukum, yang kemudian mendorong munculnya gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi pengaruh asing terhadap sistem hukum Islam di wilayah tersebut.

Pernikahan beda agama di Indonesia dilarang baik itu laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim ataupun sebaliknya, hal tersebut berlandaska pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 Huruf c dengan tegas melarang pernikahan beda agama. Kemudian dipertegas kembali kepada perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dilarang melakukan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 44. Pada peraturan terbaru yaitu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 melarang badan Peradilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan oleh pasangan yang menikah beda agama, yang pada Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Atas hal tersebut juga penulis menganalis bahwa peraturan tersebut memiliki hal yang otentik dengan surah Al-Baqarah ayat 221 yang menegasakan tidak boleh melakukan pernikahan beda agama baik itu laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim ataupun sebaliknya.

Di Turki, pernikahan beda agama diperbolehkan secara hukum, namun hanya terbatas pada laki-laki Muslim yang menikahi perempuan non-Muslim. Sebaliknya, perempuan Muslim tidak diizinkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sehingga bentuk pernikahan beda agama tersebut tetap dilarang dalam konteks hukum Turki. Sejalan dengan *Turkish Civil Code* 1951 pada Pasal 7 ayat 1 huruf C yang berbunyi *"A marriage is prohibited between a moslem woman and a non-moslem man"*. Dalam perspektif Hukum Islam, ketentuan ini merujuk pada Surah al-Maidah ayat 5, yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab, namun tidak memberikan izin serupa bagi perempuan Muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Dengan demikian, ayat ini secara implisit melarang pernikahan beda agama antara perempuan Muslim dan pria non-Muslim.

Untuk mudahkan perbandingan aspek pernikahan beda agama, penulis membuat tabel perbandingan pernikahan beda agama di Indonesia dan Turki:

Tabel 1 Perbandingan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia dan Turki:

Aspek	Indonesia	Turki
Aspek yang mempengaruhi Hukum	Aspek kultur budaya mempengaruhi hukum keluarga di Indonesia. hal tersebut karena hukum Islam banyak terpaku pada masyarakat di Timur Tengah yang tidak relavan dengan masyarakat Indonesia. Namun, nilai-nilai dalam hukum Islam tetap dipertahankan dengan budaya di Indonesa.	Aspek sosial-politik turut memengaruhi perkembangan hukum keluarga di Turki, sebagaimana terlihat dalam gerakan Tanzimat yang mendorong reformasi hukum dengan mengadopsi model hukum Barat sebagai kerangka utama pengganti hukum Islam. Meskipun demikian, tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mereformasi dan memajukan hukum Islam itu sendiri. Salah satu hasil penting dari proses tersebut adalah kodifikasi hukum Islam yang dikenal sebagai *Majallat al-Ahkam al-Adliyyah*, yang tidak hanya berpengaruh di Turki, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam di dunia Muslim secara luas.

Aspek	Indonesia	Turki
Hukum Pernikahan Beda Agama dan landasan hukumnya	Pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda di Indonesia tidak diperkenankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, serta Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2003 juga secara tegas melarang pengadilan untuk memproses permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 221, yang melarang umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikahi pasangan dari kalangan non-Muslim.	Di Turki, hukum mengizinkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan non-Muslim, sementara perempuan Muslim dilarang secara hukum untuk menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c *Turkish Civil Code*, yang menegaskan pelarangan tersebut. Aturan ini juga didasarkan pada ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Surah al-Mā'idah ayat 5, yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan dari kalangan Ahli kitab, namun tidak memberikan izin serupa bagi perempuan Muslim.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam regulasi hukum mengenai pernikahan beda agama antara Indonesia dan Turki. Di Indonesia, pernikahan beda agama secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf c dan Pasal 44. Selain itu, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan pernikahan beda agama sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2003, yang selaras dengan prinsip dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221. Sementara itu, di Turki, pernikahan beda agama diperbolehkan secara hukum, namun hanya dalam kasus laki-laki Muslim yang menikahi perempuan non-Muslim. Sebaliknya, perempuan Muslim tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ketentuan ini diatur dalam Turkish Civil Code Pasal 7 ayat 1 huruf c dan sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surah al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim.

SARAN

Dalam melakukan perbandingan terhadap regulasi pernikahan beda agama antara Indonesia dan Turki, tampak terdapat perbedaan mendasar baik dari segi pendekatan hukum maupun kebijakan yang diterapkan. Di Indonesia, praktik pernikahan beda agama secara eksplisit dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan bahwa pernikahan harus dilakukan menurut agama masing-masing pihak. Oleh karena itu, pernikahan antara individu Muslim dan non-Muslim tidak memiliki pengakuan hukum di Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan dominasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hal pernikahan yang menuntut kesamaan akidah. Sebaliknya, Turki sebagai negara yang menganut sistem sekularisme memberikan ruang legal bagi pernikahan beda agama, terutama antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, meskipun tidak berlaku sebaliknya. Ketentuan ini diatur dalam *Turkish Civil Code* yang mencerminkan kecenderungan untuk mengadopsi sistem hukum Barat serta memberikan otonomi lebih besar dalam hal pernikahan antarindividu. Oleh karena itu, perbedaan ini menggambarkan bagaimana latar belakang sosial, budaya, dan politik di masing-masing negara membentuk

arah kebijakan hukumnya; Indonesia cenderung mempertahankan pendekatan berbasis agama, sementara Turki menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dan sekuler.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelnour, Mohammad Gamal, Abdullah Saeed, and Paul Hedges. "Interreligious Relation: The Islamic Theology of Interfaith Marriage between Theology, Law andIndivdual Ijtihad." *Rsis: S. Rajarattnam School of International Studies*, no. 17 (2020).

Abdissalam, Muhammad Fatih, and Mundakir. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)." *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2023). http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index.

Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Ballitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Ali, Muhammad, Siti Fatimah, and Ira Atika Putri. *Fiqih Munakahat*. Edisi Kesembilan. Vol. Cetakan Pertama. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2025.

Al-Munawar, Said Agil Husin, and Abdul Halim. *Fikih Hubungan Beda Agama Berbasis Kultural*. Cetakan Ketiga. Ciputat: Ciputat Press, 2005.

Amri, Aulil. "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syariah* 22, no. 1 (2020).

Arifin, Zainal. "Pernikahan Beda Agama." *Al-Insyaroh: Jurnal Kajian Islam* 4, no. 2 (2018). https://doi.org/10.35309/alinsyaroh.v4i2.145.

Azharu, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022). https://doi.org/Doi: 10.30868/am.v10i02.3184.

Basri, Rusdayana, and Awal Syaddad. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cetakan Pertama. Kaafah Learnig Center, 2019.

"Cyrus Turkish Family Law 1959,"

Deniz, Ayla. "From the 'Republic of Cousin' to Foreign Spouses: Transtional Marriage in Turkiye." *Wiley* 18 (2023). https://doi.org/10.111/soc4.13165.

Erlena. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022). https://doi.org/doi://10.46839//11jih.v9i1.715.

Fitriani. "Aspek-Aspek Hukum Permbaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019). https://doi.org/10.47945/tasamuh.v11i2.162.

Hakim, Muhammad Lutfi. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2022). https://dx.doi.org/10.2940/berasan.v1i1.

Hermanto, Yunike Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Julsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024). https://jurnal.uns.ac.id/LoLSIC/index.

Ibad, Miftakul Bil. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Muhammadiyah." *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019).

Ilham, Muh., Khaerul Aqbar, and Muhammad. "Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024). https://doi.org/Doi: 10.36701/fikrah.v1i11.1662.

Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. Surat Edaran. "Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan." Surat Edaran, July 17, 2023.

Indrayanti, Kadek Wiwik, dan Enny Ristanty. "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26905/idhch.v11i.4046.

Jawad, Haifa, dan Ayse Elmali-Karakaya. "Interfaith Marriages in Islam from a Woman's Perspective: Turkish Women's Interfaith Marriage Practices in the United Kingdom." *Routledge Taylor & Francis Group: Journal of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020). https://doi.org/10.1080/136020004.2020.1737415.

"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyaraka Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Kosim, Ridwan Widagdi, dan Nuraini. *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Kenegaraan Indonesia*. Edisi Pertama. Vol. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Markus, Elia Jua, Rr. Ani Wijayati, dan L. Elly A.M. Pandiangan. "Analisis Pelaksanan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ni'ami, Muhammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham: Studi Agama* 10, no. 1 (2022). https://doi.org/https:/doi.org/10.32332/nizham.v1i1.446.

Rahmawati, dan Fikri. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*. Cetakan Pertama. Sulawesi Selatan: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.

Rojak, Encep Abdul. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majalatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)." *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019).

Saf, Mhd. Abduh. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern." *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2014.).

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cetakan Ketiga. Vol. Jilid 3. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2005.

Siddiq Turnip, Ibnu Radwan. "Pernikahan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabburi: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.30868//at.v6i01.1337.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, dan Muhammad Sobrun Jamil. "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021).

Suyaman, Prahasti. "Tinjauan Sosiologis Al-Qur'an Suarah Al-BAqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021). https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkwinan*. Edisi Pertama. Vol. Cetakan Kelima. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ulfa, Nurul, dan Muhammad Affandi Yusuf. "Perbandingan Ketentuan Pernikahan Beda Agama Di Negara-Negara Muslim." *Yustis: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 3 (2024). https://doi.org/2620-7915.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,"

Wahyudi, Fachri, Vera Charmila, dan Yurdani. "Pernikahan Beda Agama Dab Implikasi Hukum Terhadap Anak Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Marjan: Jurnal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023).

Wahyuni, Sri. "Konteroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Essensia*, 2005.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zayyadi, Ahmad. "Konteribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Islam Family Law* 2, no. 1 (2020). https://dx.doi/org/10.119105/al-manhaj.v2.i1.3115.

———. "Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)." *Al-Mazahib* 2, no. 1 (2014).